

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era sekarang ini kehidupan perekonomian masyarakat masih banyak yang belum sejahtera, pembangunan ekonomi sebagai, bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebahagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.²

Di dalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi

¹ Neni Sri Imaniati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Bisnis*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009), h. 8.

² Abdul Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidupnya. Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini.

Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu, utang diberikan terutama atas integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik.

Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, karena keadaan keuangannya belum sebaik keadaan semula³

Dalam menjalankan bisnis tentu manusia tidak bisa menjalankan sendiri, tentu perlu bantuan pihak lain terutama faktor pemodal atau dana untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Salah satu produk diadakan suatu perjanjian adalah perjanjian kredit. Dapat dikatakan dasar dari perjanjian kredit adalah undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai yang diperjanjikan.⁴

³ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 97.

⁴ Djoni s. Gozali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 279.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian baku yang ditetapkan sepihak cenderung berupaya untuk memperkuat hak penjual (kreditur) dari berbagai kemungkinan terburuk selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran untuk kepentingan penjual sendiri, hal inilah yang sering menjadi penyebab masalah bagi debitur, salah satu contoh persoalan yang timbul sewa meyewa adalah tentang jatuh tempoh, yaitu suatu persyaratan mengenai hak penjual untuk menarik kembali objek perjanjian apabila debitur lalai.

Tetapi masalah di lapangan timbul khususnya bagi pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan/melepaskan barangnya, yaitu apa bila debitur tersebut mencederai janji, yang mana pihak Dept colector harus mengambil barang jaminan tersebut tetapi banyak permasalahan terjadi dilapangan pada saat pihak Dept colector mengambil barang jaminan yang bernama Heri Nababan yang bersangkutan melakukan perjanjian kredit sepeda motor dengan PT. Mega Central Finance Bangkinang sesuai dengan No. Perjanjian : 6121000474 pada tanggal 10 bulan 02 tahun 2014 yang mana bersangkutan tidak menaati perjanjian yang telah disepakati tersebut saudara Heri Nababan tidak membayar uang kredit sepeda motornya dan saudara Heri Nababan telah memindah tangankan sepeda motor tersebut.

Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan, di mana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak untuk alat transportasi masyarakat untuk menjangkau hal-hal yang jauh semisalnya dalam bekerja,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun tersebut masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang, sedang barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang bersangkutan menjalankan usahanya.

Jika barang tersebut terdiri dari kendaraan bermotor, Pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukum adanya “kebebasan berkontrak” harus dilakukan dengan iktikat baik membuka kemungkinan untuk itu, dengan batas waktu perjanjian tersebut tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan. Atas dasar itu maka suatu perjanjian yang berlandaskan penyerahan milik atas suatu benda sebagai jaminan, merupakan suatu perjanjian untuk memberikan jaminan.⁵

Kebebasan berkontrak yang akhirnya menjurus kepada penekanan terhadap pihak debitur tersebut perlu dibatasi, untuk itu diperlukan campur tangan pemerintah guna melindungi pihak yang lemah dalam hal ini pembeli, melalui peraturan aturan undang-undang, hal tersebut penting mengingat pranata sewa beli keberadaanya menyangkut kepentingan rakyat banyak dan pembangunan ekonomi.

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila yang berutang melunasi utangnya itu, maka milik benda itu masih beralih kembali kepada pemilik benda yang berutang dan yang berpiutang untuk mengembalikan benda itu kepada yang berutang.

Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diahlikan tersebut tetap dalam penguasaan si pemilik benda, yang Undang-undang tersebut dirumuskan pada tanggal 30 september 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Sehubungan dengan penjaminan tersebut, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (Debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (Debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah waktunya untuk ditagih, maka dalam peristiwa tersebut, penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.⁶

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur, perlu disepakati terlebih dahulu bahwa karna yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan

⁶ *Ibid*, h.319.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan pengadilan atau akta, tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan.⁷

Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila pelaksanaan eksekusi berjalan secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum, misalnya ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang membolehkan pihak kreditur mengambil sendiri objek jaminan fidusia asal dapat dihindari perkelahian/ percekocokan (*breaking the peace*). Barang tersebut boleh dijual dimuka umum atau dibawah tangan asalkan dilakukan dengan itikad baik.⁸

Tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus memiliki unsur-unsur seperti cepat, murah, dan pasti, sebab selama ini (sebelum dibuatnya Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999), tidak ada kejelasan bagaimana caranya mengeksekusi fidusia, karena tidak ada ketentuan yang mengatur, banyak yang menafsirkannya bahwa eksekusi fidusia adalah memakai prosedur gugatan biasa yaitu lewat pengadilan dengan prosedur biasa yang panjang, mahal dan melelahkan.⁹

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, dalam hal debitur (pemberi fidusia) mencidera janji, maka kreditur dapat melangsungkan melaksanakan eksekusi, ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1(a) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berdasarkan pada title

⁷ *Ibid*, h.320.

⁸ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2000), h.57.

⁹ *Ibid*, h.57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksekutorial dalam Sertifikat fidusia yang dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

Aturan-aturan inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan title eksekutorial
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui lelang suatu lelang dimuka umum dan dimungkinkan juga dilakukan penjualan dibawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia.

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan dilakukannya penarikan sepeda motor oleh pihak kreditur salah faktornya adalah karena ketidak mampuan nasabah untuk membayar cicilan sepeda motor kepada kreditur karena disebabkan faktor ekonomi debitur sendiri yang lemah tidak mampu membayar setorannya karena tidak mempunyai pekerjaan tetap.

¹⁰ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian lembaga jaminan perlu mendapat perhatian serius sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam praktek kehidupan masyarakat dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia khususnya dibidang hukum, perkembangan ekonomi dan khususnya dibidang hukum, karena perkembangan ekonomi dan perdangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit.

Berdasarkan hasil prapenelitian penulis, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada PT. Mega central Finance Bangkinang sering terjadi kesulitan karena barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda dua sudah dipindah tangankan, oleh debitur identitas barang jaminan telah diubah, debitur telah berpindah alamat dan bahkan ada perlawanan dari pihak debitur maupun sekelompok orang yang tidak menerima keputusan bahwa barang jaminan tersebut harus diambil kembali oleh kreditur guna penyelesaian utang-utang debitur, untuk itu peneliti dalam hal ini mengambil judul penelitian tentang:

“PELAKSANAAN PENARIKAN SEPEDA MOTOR YANG MENUNGGAK DI PT. MEGA CENTRAL FINANCE BANGKINANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah pada hal yang diteliti, maka penelitian ini memberikan batasan masalah tentang, **“Pelaksanaan Penarikan Sepeda Motor Yang Menunggak Di PT. Mega Central**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Finance Bangkinang Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” Tahun 2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang di angkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan PT. Mega Central Finance Bangkinang dalam melakukan penarikan sepeda motor milik debitur yang menunggak berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia?
2. Apa Kendala-kendala PT. Mega Central Finance Bangkinang dalam melakukan penarikan sepeda motor milik debitur yang menunggak?
3. Bagaimana penyelesaian kredit PT. Mega Central Finance dalam melakukan penarikan sapeda Motor yang menunggak berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan PT. Mega Central Finance bangkinang dalam melakukan penarikkan sepeda motor debitur yang menunggak berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui kendala kendala apa saja yang di alami oleh PT. Mega Central Finance bangkinang dalam melakukan penarikan sepeda motor milik debitur yang menunggak?
 - c. Untuk mengetahui penyelesaian kredit PT. Mega Central Finance Bangkinang dalam melakukan penarikan sapeda motor yang menunggak berdasarkan Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia?
2. Manfaat penelitian yang dilaksanakan antara lain
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan dapat dijadikan refrensi bagi penelitian selanjutnya.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menambah khasanah hukum bisnis dan disiplin keilmuan yang ada berkaitan dengan pelaksanaan penarekan sepeda motor yang menunggak di PT. Mega Central Finance bangkinang berdasarkan Undang-undang nomor 42 tahun 1999.
 - c. Sebagai upaya pengembangan wawasan sekaligus memper dalam pengetahuan bidang Hukum Bisnis yang sedang dan akan dijalani ditengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

E. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Fidusia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan sipemilik benda.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang sifat-sifat jaminan fidusia. Sedangkan jaminan fidusia adalah hak-hak jaminan benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khusus bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada pengawasan pemberi fidusia, sebagai acuan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain ketentuan jaminan fidusia ini diatur dalam undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.¹¹

2. Objek dan Subyek Fidusia

Objek Jaminan Fidusia Obyek jaminan Fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya, baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan Fidusia baik identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda

Invebtory yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis bendanya dan kualitasnya.

¹¹ Santiago Paisal, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subyek jaminan Fidusia Subjek Jaminan Fidusia menurut UUJF adalah Pemberi Fidusia yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan penerima Fidusia dalam hal ini adalah seorang perseorangan atau korporasi yang menerima piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia.¹²

Pengertian eksekusi menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Ruang Lingkup permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”, memberikan pengertian sebagai berikut : “Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata lanjutan dalam proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata”.¹³

Eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditur dilakukan melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur.

Sedangkan yang dimaksud perjanjian fidusia adalah perjanjian utang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan, yang jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia, kemudian kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah

¹² Salim , *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesias*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 136.

¹³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1998), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur parate eksekusi yang mana sesuai Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikkan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya apabila dibutuhkan di pengadilan, akta dibawah tangan apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum dan bisa digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta tersebut. Dalam prakteknya, diwilayah yang jauh (kampung) atau karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang, namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang.

Saat ini banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia, prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(semisal motor atau mesin industri) kemudian diatas yang dinamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman), konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia, yang mana artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia, praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Perjanjian .

Subjek dalam perjanjian beli sewa adalah Debitur (pembeli sewa) dan Kreditur (penjual beli sewa). Yang dapat bertindak sebagai Debitur (penjual beli sewa) adalah perusahaan yang menghasilkan barang sendiri dan atau usaha khusus bergerak dalam perjanjian beli sewa. Debitur adalah yang membeli barang dengan sistem beli sewa.

Objek dalam perjanjian beli sewa, yaitu kendaraan bermotor, radio, TV, tape recorder, dan lain-lain. Sedangkan dalam Stb. 1974 Nomor 85, mulai berlaku sejak tanggal 13 maret 1974, yang dapat menjadi objek beli sewa adalah semua benda tidak bergerak. Yang termasuk dalam benda tidak bergerak adalah rumah, gedung perusahaan dan tanah. Termasuk dalam bentuk tidak bergerak adalah benda yang tidak bisa digarap dan didirikan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah, adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk mengetahui pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁴

1. Jenis penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ui Press, 1986), hal 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian hukum sosiologis dengan cara melakukan survey langsung lapangan untuk mengumpulkan data primer dan skunder yang di dapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan penulisan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di wilayah Bangkinang di PT. Mega Central Finance Bangkinang, adapun alasan penelitian ini dilakukan karena Bangkinang kota berkembang, dan memiliki penduduk banyak dan sebagai pusat perbelanjaan, yang banyak permasalahan yang timbul oleh debitur yang bertentangan dengan Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta sesuai dengan penelitian penulis.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang dimaksud adalah keseluruhan pimpinan, yang dilakukan penelitian seperti karyawan serta debitur, sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari pimpinan, karyawan, dan debitur yang akan diteliti yang mana dapat menggambarkan keadaan keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random (acak).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase	Pengambilan Sampel
1.	Pimpinan	1 orang	1 orang	100 %	Sensus
2.	Karyawan	35 orang	10 orang	28,5 %	Acak
3.	Debitur	20 orang	5 orang	25 %	Acak
		56 orang	16 orang		

4. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah sumber yang diperoleh dengan cara penelitian lapangan dengan tujuan mendapatkan informasi berupa dari pendapat dari responden, mengenai pelaksanaan penarikan sepeda motor yang menunggak di PT. Mega Central Finance Bangkinang berdasarkan undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
- b. Data skunder adalah data yang mendasari serta menunjang penelitian untuk mengamati dan menganalisis permasalahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang bersifat teoritis.
- c. Data tersier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada data primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, dokumen tertulis, dan website tentang masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengumpulan data dimulai setelah rancangan penelitian (berikut perancangan *sampling*) diformalitaskan. Pengumpulan data ini dapat data primer dan data skunder. seringkali proses pengumpulan data ini membutuhkan bantuan banyak pihak.

Dilakukan melalui prosedur pencairan data, studi kepustakaan, kemudian melakukan indentifikasi bahan hukum menurut permasalahannya yang di ajukan. bahan hukum yang ada tersebut untuk selanjutnya diinventarisasi dan sistematisasikan dengan baik dalam bab dan sub bab sesuai dengan pokok bahasan.

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu lapangan dan pustaka , maka dengan landasan tersebut pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan kepada dokumen-dokumen tertentu. Seperti data kasus yang terjadi ditahun 2014, dan Berita Acara Peyerahan Kendaraan (BAPK) Terdapat dua macam dokumen, yakni dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer merupakan yang ditulis oleh orang yang secara langsung mengalami suatu peristiwa. Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis oleh orang lain yang mendapat cerita dari pelaku peristiwa.
- b. Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk tanya jawab secara langsung yang penulis lakukan dengan pihak yang ada kaitannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dengan pokok permasalahan yang diteliti supaya untuk memperoleh informasi, alasan serta motifasi yang diwawancara langsung yaitu dengan pimpinan dan karyawan PT. Bussan Auto Finance Bangkinang.
- c. Studi Kepustakaan adalah mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti mengumpulkan semua buku-buku atau literatur, baik primer, skunder maupun tersier, dilakukan dengan menginventarisasi, mempelajari dan mencatat kedalam penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi obyek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian kemudian merekonstruksikan dan mengklasifikasikan catatan-catatan tersebut berdasarkan katagori yang mengacu pada masalah penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisa data dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah dengan menguraikan terlebih dahulu beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan, data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisi untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata, peneliti menggunakan *metode kualitatif*.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisis data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induksi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode induktif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus dalam penulisan umum.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulis menyajikan dan memakai sistematika 5 (lima) bab yaitu:

- BAB I** : Pendahuluan, bab ini merupakan bab yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum lokasi penelitian, struktur kepemimpinan, visi dan misi serta tugas-tugas pokok dan fungsi PT. Mega Central Finance Bangkinang.
- BAB III** : Merupakan bab tinjauan umum, bab ini menguraikan teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari penganalisaan masalah-masalah yang dibahas. Umumnya berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. bab ini meliputi pengertian perjanjian pada umumnya, syarat sahnya perjanjian, asas-asas umum

¹⁵ Nasution s, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tarsito,1992) hal .52

hukum perjanjian, subjek dan objek fidusia dan undang-undang Fidusia.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang pelaksanaan penarikan sepeda motor yang menunggak di PT. Mega Central Finance Bangkinang berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.

BAB V : Memuat kesimpulan dari penelitian, serta berisikan saran- saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia terutama dalam bidang hukum bisnis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.